

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kejahatan adalah suatu problematika sosial yang tak pernah ada hentinya. Hal ini tanpa kita sadari semakin meningkatnya kejahatan di Indonesia, seiring dengan berjalannya waktu dari masa ke masa dalam hidup manusia. Indonesia merupakan negara hukum. Karena Negara Kesatuan Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, dimana setiap perilaku warga negara Indonesia ini, menghendaki agar hukum harus ditegakkan, ditaati dan juga dihormati. Bertujuan untuk mewujudkan suatu ketertiban, keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam kehidupan bermasyarakat. Terjadinya perbuatan pidana merupakan bentuk fenomena sosial yang dipengaruhi oleh beberapa faktor kehidupan di dalam kehidupan bermasyarakat, yang diantaranya faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial budaya dan faktor yang berhubungan dengan keamanan negara.¹

Dalam hukum pidana itu mencakup empat pokok kaitannya satu dengan yang lain, yaitu peraturan, tindakan, pelaku, dan pidana.² Hukum adalah suatu aturan yang di dalamnya berisi perintah dan larangan yang harus patuh dan hormat oleh seluruh masyarakat dan jika peraturan tersebut dilanggar maka timbullah sebuah sanksi. Baik aturan tersebut berupa peraturan tertulis yaitu berupa undang-undang maupun peraturan yang tidak tertulis yaitu berupa hukum adat (kebiasaan). Dalam

¹ Kinan Rifky Riananda, 2017, "Peran Viktimologi Dalam Melindungi Korban Tindak Pidana Pencurian", Skripsi (Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang), hal 21.

² Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Hal. 2.

pidana ada aturan-aturan yang mana telah ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang lainnya.³

Di masyarakat tak heran jika sering terjadi perbuatan jahat yang melanggar aturan perundang-undangan maupun melanggar norma-norma hukum yang ada, maka hal tersebut akan dikenai sanksi yaitu berupa hukuman sebagai upaya jera bagi yang melanggar peraturan tersebut. Dari sekian banyak kejahatan yang terjadi, dimana salah satu kejahatan tersebut yang terus meningkat dan tiada henti hingga saat ini yaitu tindak pidana pencurian. Pencurian merupakan suatu perilaku yang melanggar ketetapan-ketetapan pokok dalam masyarakat, yaitu prinsip-prinsip agama dan asas hukum negara.⁴

Seseorang dikatakan pencuri apabila ia melakukan pengambilan objek baik berupa benda, barang atau harta yang dilakukan secara ilegal tanpa memedulikan norma dalam aturan yang telah ada. Dimana pencurian hewan ternak termasuk ke dalam kategori pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*), sebagaimana yang tercantum pada Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP⁵. Pada awalnya, segala sesuatu yang merupakan bagian harta milik seseorang, negara atau badan hukum yang dapat diambil orang atau badan hukum lain untuk dikuasai seolah-olah pemilik harta tersebut dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP) atau penggelapan (Pasal 372 KUHP).⁶ Termasuk dalam hukum

³ Ishaq, Hukum Pidana, 2022, Depok : PT RajaGrafindo Persada, hal. 2

⁴ Mardani, "Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam" Jurnal Hukum, Vol.15 No.2, (April 2008): 239.

⁵ Pasal 363 Ayat (1), Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

⁶ Pasal 362 dan pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

pencurian adalah pencurian dengan kekerasan atau perampokan. Sebagian besar aset pemerintah berpotensi menjadi obyek pencurian atau penggelapan.⁷

Menurut P.A.F Laminating pencurian dengan pemberatan memiliki unsur-unsur dari pencurian bentuk pokok yaitu pada Pasal 362 KUHP⁸, yang ditambahi dengan unsur-unsur lain maka dari itu ancaman hukumannya lebih berat.⁹ Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencurian hewan ternak yang akan menentukan sanksi yang tepat bagi pelaku. Semua orang yang diadili dan dihukum harus diperlakukan secara adil (*fair*) berdasarkan tindakan yang telah dilakukan. Yang artinya dalam proses penegakan hukum harus melalui proses hukum yang adil dengan tidak membedakan yang satu dengan yang lainnya. Sebagai konsekuensi dari negara hukum, maka proses penegakan hukum yang adil, mutlak, dijamin dengan memperlakukan secara sejajar di hadapan hukum (*on equal footing*).¹⁰

Menurut KUHP, pencurian harta kekayaan adalah tindak pengambilan secara sengaja benda (baik sebagian maupun seluruhnya) milik orang lain atau badan hukum lain dengan maksud penguasaan dan/atau kepemilikan benda tersebut dengan cara melanggar hukum pidana. Termasuk pengambilan adalah (1) tindak memutus hubungan aset dengan pemiliknya, menghalangi pemilik benda melakukan akses dan menggunakan benda tersebut, (2) mengambil benda tertentu, ketahuan dan mengembalikan benda tersebut ke tempat semula karena takut sanksi pidana pencurian. Kejahatan harus dihukum, pengembalian aset curian tidak

⁷ Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghib, *Kejahatan Tertentu dalam KUHP* Sari Kuliah Hukum Pidana dalam Kodifikasi, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008), Jurnal Hukum, Hal. 59.

⁸ Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

⁹ P.A.F Laminating dan Jisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain yang Timbul dari Hak Milik*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), 67.

¹⁰ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2011), 125.

membebaskan pelaku dari hukum pidana pencurian. Ganti rugi sebesar nilai aset tercuri merupakan keuntungan material pencuri dan merupakan ketidak-adilan hukum, tidak berdampak jera bagi masyarakat, karena pencuri disetarakan peminjam yang mengembalikan dalam hukum pinjam-meminjam.¹¹

Untuk itu peneliti melakukan penelitian pada Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Rap, mengenai pencurian yang dilakukan oleh inisial BAS berusia 30 tahun, yang beralamat di Dusun Pondok Timbangan Desa Perkebunan Sennah Kec.Bilah Hilir Kab.Labuhan Batu, berjalan menuju PT.Sinar Pandawa untuk mengambil besi pipa bekas dengan membawa 1 (satu) buah gergaji besi dan 2 (dua) buah goni plastik, setelah terdakwa tiba di areal perkebunan tepatnya di Blok G 6 Afdeling III Kebun PT. Sinar Pandawa Desa Perkebunan Sennah Kec.Bilah Hilir Kab.Labuhan Batu, sekira pukul 17.30 Wib terdakwa mulai mengambil besi pipa bekas dengan cara memotong 3 (tiga) batang besi dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi masing-masing menjadi 4 (empat) potongan sehingga seluruhnya menjadi 12 (dua belas) potong besi pipa bekas, selanjutnya terdakwa memasukkan seluruh potongan besi tersebut ke dalam goni plastik yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya, lalu terdakwa mengangkat goni plastik tersebut menuju ke arah benteng perkebunan, pada saat terdakwa sedang dalam perjalanan, terdakwa bertemu dengan saksi Tejos dan saksi Yardianus Waruhu yang merupakan petugas keamanan PT. Sinar Pandawa yang sedang melaksanakan patroli rutin, kemudian terdakwa langsung diamankan oleh saksi Tejos dan saksi Yardianus Waruhu beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah

¹¹ Daan Hafidz Zahidien, et al, 2025. Kajian Kriminologis terhadap Kejahatan Pencurian Besi Rel Kereta Api di Wilayah Lampung Selatan, Jurnal Hukum dan Pendidikan, Hal 15.

goni plastik warna putih berisi 12 (Dua) belas batang besi pipa bekas, selanjutnya saksi Tejos dan saksi Yardianus Waruhu membawa terdakwa beserta seluruh barang bukti ke kantor perkebunan PT. Sinar Pandawa lalu menyerahkannya ke Polsek Bilah Hilir untuk di proses hukum lebih lanjut. Atas kasus tersebut, maka terdakwa dikenakan denda atas kerugian sebesar Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 16.00 Wib di blok G 6 Afdeling III Kebun PT. Sinar Pandawa Desa Perkebunan Sennah Kec. Bilah Hilir Kab Labuhanbatu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan potong besi bekas sebanyak 3 (tiga) batang yang telah dipotong menjadi menjadi 12 (dua) belas potongan yang mana 1 (satu) batang besi pipa bekas menjadi 4 (empat) potong milik PT. Sinar Pandawa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Dusun Pondok Timbangan Desa Perkebunan Sennah Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhan Batu menuju ke areal perkebunan PT. Sinar Pandawa untuk mengambil besi pipa bekas dengan membawa 1 (satu) buah gergaji besi dan 2 (dua) buah goni plastik, setelah Terdakwa tiba di areal perkebunan tepatnya di Blok G 6 Afdeling III Kebun PT. Sinar Pandawa Desa Perkebunan Sennah Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhan Batu, sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa mulai mengambil besi pipa bekas dengan cara memotong 3 (tiga) batang besi dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi masing-masing menjadi 4 (empat) potongan sehingga seluruhnya menjadi 12 (dua

belas) potong besi pipa bekas, selanjutnya Terdakwa memasukkan seluruh potongan besi tersebut ke dalam goni plastik yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, lalu Terdakwa mengangkat goni plastik tersebut menuju ke arah benteng perkebunan, pada saat Terdakwa sedang dalam perjalanan, Terdakwa bertemu dengan saksi Tejos dan saksi Yardianus Waruhu yang merupakan petugas keamanan PT. Sinar Pandawa yang sedang melaksanakan patroli rutin, kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh saksi Tejos dan saksi Yardianus Waruhu beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah goni plastik warna putih berisi 12 (dua) belas batang besi pipa bekas, selanjutnya saksi Tejos dan saksi Yardianus Waruhu membawa terdakwa beserta seluruh barang bukti ke kantor perkebunan PT.Sinar Pandawa lalu menyerahkannya ke Polsek Bilah Hilir untuk di proses hukum lebih lanjut;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa dengan inisial BAS tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) batang besi pipa bekas dengan berat 60 Kg; Dikembalikan

kepada PT. Sinar Pandawa;

- 2 (dua) buah goni plastik warna putih; Dimusnakan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Hukum Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Batang Besi Pipa Bekas (Studi Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Rap)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana konstruksi tindak pidana pencurian batang besi pipa bekas berdasarkan Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Rap?
2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian batang besi pipa bekas di pengadilan negeri Rantauprapat (berdasarkan Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Rap)?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten, melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi data yang telah dikumpulkan. Tujuan penelitian juga adalah untuk mencari suatu

pemahaman tentang suatu masalah-masalah yang telah dirumuskan.

Adapun Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui konstruksi tindak pidana pencurian batang besi pipa bekas berdasarkan Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Rap.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian batang besi pipa bekas di pengadilan negeri Rantauprapat berdasarkan Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Rap.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu atau memberikan manfaat, diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi Penulis
Menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai analisis hukum putusan hakim terhadap tindak pidana pencurian batang besi pipa bekas Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Rap.
2. Bagi Peneliti Lain
Menjadi inspirasi lain yang akan mengevaluasi kembali tentang rancangan analisis hukum putusan hakim terhadap tindak pidana pencurian batang besi pipa bekas Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Rap.

3. Bagi Fakultas Hukum

Sebagai bahan masukan dan juga tambahan dibidang hukum khususnya diperpustakaan Universitas Labuhanbatu Fakultas Hukum dalam bidang Hukum Pidana terhadap tindak pidana pencurian batang besi bekas dan juga mahasiswa yang akan menyusul dalam pembuatan skripsi.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum yang di susun penulis adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti yang memberikan landasan teori serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan didalam penelitian ini mencakup : Jenis penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Alat dan Bahan Penelitian, Cara Kerja dan Analisis Data. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum yang bermanfaat untuk skripsi ini.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian yang membahas sekaligus menjawab tentang permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Pertama,

Untuk mengetahui konstruksi tindak pidana pencurian batang besi pipa bekas berdasarkan Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Rap. Kedua, Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian batang besi pipa bekas di pengadilan negeri Rantauprapat berdasarkan Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Rap.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya terutama dalam rumusan permasalahan serta akan menguraikan saran-saran mengenai permasalahan yang ada.